



The Asia Foundation

Improving Lives, Expanding Opportunities



POLICY BRIEF

MENDORONG ADOPSI ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN BERBASIS EKOLOGIS (ALAKE) DI KOTA SINGKAWANG



POLICY BRIEF

**Mendorong Adopsi Alokasi Anggaran Kelurahan
Berbasis Ekologis (ALAKE) di Kota Singkawang**

**Penulis:
Novantar Ramses Negara
Widya Anggraeni**

**Editor:
Firdaus, M.Ap**

**JARI INDONESIA BORNEO BARAT
Parit H. Husein 2 Jl. Cahaya Baru Komp. Permata
Paris No. A 10. Kel. Bansir Darat Pontianak
Tenggara, Kalimantan Barat, Indonesia**

**Pontianak, 2024
Website: jariborneo.org**

Mendorong Adopsi Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) Melalui Reformulasi Dana Kelurahan di Kota Singkawang

Sebuah Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

A. Pendahuluan


Pemerintah Kota Singkawang – Kalimantan Barat memiliki komitmen dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai agenda untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana termuat dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah. Hal itu sebagai respon atas tantangan persoalan yang dihadapi daerah, seperti kebakaran hutan dan lahan, persampahan, kerusakan ekosistem pesisir, serta intensitas bencana hidrometeorologi lainnya. Meski demikian, komitmen tersebut belum didukung dengan pendanaan yang memadai. Keterbatasan kapasitas keuangan, serta banyaknya kebutuhan pembangunan yang mesti dibiayai. Untuk itu diperlukan strategi untuk memperkuat kebijakan yang mendorong pada aksi kolaborasi antara tingkat pemerintah untuk mendukung misi pembangunan daerah. *Policy Brief* ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) sebagai salah satu strategi mengoptimalkan peran Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Kota Singkawang. Sekaligus juga memperkuat skema pendanaan kelurahan berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

B. Kota Singkawang dan Tantangan Lingkungan Hidup

Kota Singkawang memiliki luas wilayah 50.400 hektar, terdiri dari 15,19 persen kawasan hutan dan 84,81 persen areal peruntukan lain (APL). Secara administrasi Singkawang terbagi menjadi lima Kecamatan dan 26 Kelurahan dengan jumlah penduduk 240.327 jiwa. Secara ekonomi, kontribusi terbesar daerah ini berasal dari sektor perdagangan, konstruksi, pertanian kehutanan dan industri pengolahan, yang berkontribusi 61,98 persen PDRD ([BPS Singkawang, 2023](#)). Sebagai daerah perkotaan dengan keragaman budaya dan menjadi daya tarik wisata, daerah ini menghadapi tantangan lingkungan hidup yang perlu ditangani secara serius. Seperti persoalan sampah, kebakaran hutan dan lahan, ancaman kerusakan ekosistem pesisir, serta tingkat resiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Persoalan tersebut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas lingkungan hidup (IKLH) di daerah ini.

Merujuk dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, tercatat pencapaian IKLH terus mengalami peningkatan Tahun 2018, IKLH Singkawang adalah 50,4, meningkat tahun 2022 mencapai 66,01. Akan tetapi pencapaian tersebut masih jauh berada di bawah rata-rata IKLH Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022 mencapai 71,90. Rendahnya IKLH di Kota Singkawang dikontribusikan dari indeks Kualitas Lahan (IKL) rata-rata 2018-2022 adalah 29,86. Daerah ini juga memiliki ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih jauh dibawah standar, yaitu 7.749 hektar atau setara 7,74 persen dari total luas wilayahnya.

Persoalan persampahan menjadi tantangan bagi daerah perkotaan, termasuk di Kota Singkawang yang terus mengalami peningkatan timbulan sampah. Sementara belum didukung pengelolaan yang optimal. Timbulan sampah 2022 adalah 34,2 ribu ton per tahun atau 93,9 ton per hari, meningkat tahun 2023 menjadi 34,8 ribu ton per tahun atau 95,3 ton per hari ([SIPSN, 2024](#)). Sedangkan kinerja pengurangan serta daur ulang masih belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.



Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sering terjadi di Singkawang juga berkontribusi terhadap rendahnya IKLH. Kasus Karhutla ini kerap terjadi dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2018-2022. Peristiwa itu mengakibatkan kerusakan hingga berkurangnya tutupan hutan dan lahan. Tahun 2022 terjadi 19 kasus kebakaran hutan dan lahan, lebih tinggi dibanding pada tahun 2021 yang hanya 4 kasus, serta tahun 2020 13 kasus. Kasus yang tertinggi memang di tahun 2019 sebanyak 92 kasus. Tahun 2023 Karhutla membakar 125,77 hektar lahan yang meliputi 81,84 hektar lahan gambut dan 44,15 hektar lahan mineral. Selain Karhutla, Singkawang juga kerap terjadi bencana hidrometeorologi. Secara data, Kecamatan Singkawang tengah yang paling sering terjadi banjir sejak tahun 2018-2022. Rinciannya tahun 2018 dan 2019 sama-sama terjadi lima kali banjir. Tahun 2020 empat kali, tahun 2021 dua kali dan tahun 2022 tiga kali.

Komitmen Daerah Kota Singkawang Terhadap Isu Lingkungan Hidup

Sebagai respon terhadap ancaman lingkungan hidup, pemerintah Kota Singkawang telah memiliki komitmen dalam upaya perlindungan lingkungan yang terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), isu lingkungan hidup menjadi misi khusus sebagai termuat dalam misi ke 6 yaitu *“Mewujudkan pengelolaan Sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem”*. Dengan arah kebijakan yang ditetapkan adalah peningkatan efektifitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam melalui peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara konsisten isu ini juga menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2017-2022, dan dilanjutkan dalam dokumen masa transisi melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Meskipun secara nasional perlindungan lingkungan hidup menjadi agenda yang mesti dijalankan oleh pemerintah daerah, dalam rangka untuk meningkatkan IKLH dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Melalui Perwako 11 tahun 2023 tentang RPD 2023-2026, pemerintah Singkawang menetapkan isu pembangunan berkelanjutan dalam tujuan Misi 3 yaitu Mewujudkan pembangunan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut guna mencapai sasaran peningkatan kualitas IKLH dan pengelolaan persampahan. Pemerintah Singkawang juga telah menerbitkan seperangkat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut seperti Perwali nomor 54 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga. Selain itu juga Perwali Nomor 33 tahun 2019 tentang unit pelaksana teknis pengelolaan sampah. Untuk upaya mengatasi Karhutla yang berasal dari

aktivitas ekonomi masyarakat (perkebunan) Singkawang juga telah menetapkan Perwako nomor 92 tahun 2021 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat.

Diagram: Komitmen Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



Menjadi tantangan pemerintah pada umumnya, komitmen perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan namun tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Potret tersebut juga tergambar dalam kebijakan pendanaan LH di Kota Singkawang, alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mendanai program dan kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup sangat minim. Tahun 2022 pembiayaan dari APBD Singkawang untuk LH sebesar Rp. 4,9 Miliar, menurun tahun 2023 menjadi Rp. 2,5 Miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp. 5,06 miliar. Anggaran tersebut rata-rata tahun 2022-2023 setara dengan 0,4% dari total belanja daerah Singkawang yang mencapai Rp. 918 Miliar setiap tahunnya.



Kondisi keuangan daerah, cukup terbatas meskipun terus merangkak meningkat dari tahun ketahun. Memiliki ruang Fiskal yang relatif masih tinggi, di angka 40% Anggaran Daerah masih fleksibel untuk mendukung Pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Walikota. Minimnya alokasi anggaran untuk LH menjadi tantangan daerah dalam pelaksanaan Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang menjadi salah satu prioritas tujuan Pembangunan daerah.

Pentingnya Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Untuk mencapai target pembangunan lingkungan hidup di daerah tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan *business as usual* (BAU). Melainkan diperlukan terobosan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. Pendekatan kolaborasi pembangunan menjadi strategi yang mesti diterapkan hal itu sejalan dengan agenda prioritas RPJPD Kota Singkawang yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam melalui peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan hal tersebut perlu memperkuat peranan pemerintahan di tingkat kecamatan dan Kelurahan, melalui pendelegasian kewenangan dan pengembangan inovasi-inovasi di tingkat Kelurahan. Untuk mendorong peran serta pemerintah di tingkat Kelurahan dalam agenda tersebut diperlukan Insentif dalam bentuk fiskal kepada kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam mendukung pencapaian target pembangunan berwawasan lingkungan. Atau disebut sebagai insentif fiskal berbasis kinerja ekologi.

Di Indonesia, insentif Fiskal berbasis ekologi terus dikembangkan baik antar pemerintah pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah dibawahnya. Atau dikenal dengan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) untuk Provinsi kepada Kab/Kota, Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten kepada Desa. Sedangkan untuk Kota kepada Kelurahan dikenal dengan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) yang diimplementasikan melalui reformulasi pendanaan kelurahan (Dana Kelurahan). Hingga saat ini kebijakan ALAKE telah di adopsi di Kota Dumai, Kota Palu, Kota Pare-Pare dan Kota Sabang. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah sesuai dengan kewenangan untuk berperan dalam pembangunan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Gagasan tersebut berpeluang diadopsi Pemerintah Kota Singkawang dalam sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran Kelurahan dalam mendukung pencapaian pembangunan Lingkungan Hidup.

C. Kebijakan ALAKE Melalui Reformulasi Dana Kelurahan

ALAKE diartikan sebagai pemberian insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kelurahan, berdasarkan hasil penilaian kinerja ekologi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan memotivasi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kinerja ekologi sesuai dengan peran dan kewenangan yang didelegasikan, untuk mendukung pencapaian target kinerja ekologi di tingkat pemerintah kota. Kebijakan ALAKE tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Kelurahan atau dalam istilah lain disebut dengan Anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kebijakan Dana Kelurahan diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 230 dinyatakan *"Setiap Kabupaten/Kota yang memiliki Kelurahan wajib mengalokasikan anggaran kelurahan untuk membiayai program atau kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan"*. Bagi Pemerintah Kota yang tidak memiliki Desa, mengalokasikan anggaran kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketentuan ini juga di jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kebijakan Dana Kelurahan ini juga diperkuat pasca ditetapkannya UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Untuk memperkuat pendanaan Kelurahan, UU tersebut mengatur tentang sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah (TKDD) yang ditentukan peruntukannya salah satunya untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ketentuan ini sebagaimana juga diatur dalam PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (pasal 65, ayat 2 huruf b).

Penerapan pendekatan ALAKE dalam pengalokasian Dana Kelurahan sejalan dengan ketentuan pengalokasian Dana Kelurahan yang berasal dari DAU, yang diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terakhir diatur melalui PMK 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Melalui PMK itu, diatur mekanisme pembagian Dana Kelurahan dari Kab/Kota kepada Kelurahan diatur dengan pilihan skema pembagian sebagai berikut:

- **Pilihan Skema 1:** Dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan
- **Pilihan Skema 2:** Dibagi berdasarkan alokasi dasar (paling sedikit 50% dari bagian DAU pendanaan Kelurahan yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan), alokasi sesuai kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan (paling banyak 50% dari bagian DAU pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan, dan/atau indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah).

Sementara Pengalokasian dana kelurahan yang bersumber dari 5% APBD tidak diatur secara khusus mekanisme pengalokasiannya untuk masing-masing kelurahan. Ketentuan mengenai pengalokasi dana kepada Kelurahan diserahkan kepada pemerintah daerah (Kota) yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Sehingga memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan mandat tersebut.

Kota Singkawang Dana Kelurahan diatur Melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Singkawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam Perwako tersebut dinyatakan Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan DAU Tambahan (Pasal 1 ayat 10). Tahun 2024, alokasi Dana Kelurahan di Kota Singkawang adalah Rp. 5,250 Miliar, anggaran tersebut bersumber dari DAU sebesar Rp. 5,2 Miliar dan tambahan sebesar Rp. 50an juta. Jika merujuk ketentuan UU 23 tahun 2014 sebagai diuraikan diatas, maka diluar dari DAU Kota Singkawang belum memenuhi batas minimal 5% dari APBD setelah dikurangi DAK. Idealnya jika menggunakan minimal alokasi maka seharusnya Kota Singkawang mengalokasikan sebesar Rp. 42 Miliar tahun 2024. Tentu pengalokasian Pagu Indikatif Kelurahan ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki.

Perwako tidak ada pengaturan tentang mekanisme pengalokasian kepada setiap kelurahan, namun dalam implementasinya seperti tahun 2024, alokasi pada setiap masing-masing kelurahan berbeda. Namun tidak diketahui mekanisme perhitungan untuk setiap Kelurahan. Konsep ALAKE selain dalam upaya untuk mendorong kinerja Kelurahan terhadap pembangunan daerah, juga memberikan kepastian bagaimana menghitung alokasi pagu indikatif pada masing-masing Kelurahan. Meskipun dalam pelaksanaannya akan tetap disesuaikan dengan usulan Kelurahan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Masing-masing Kecamatan.

Sebagai contoh penerapan Dana Kelurahan dengan pendekatan ALAKE di Kota Dumai, Palu, dan Kota Pare-Pare. Dari total alokasi Dana Kelurahan dibagi berdasarkan tiga skema (1) Alokasi Dasar, yang dibagi rata kepada setiap Kelurahan, (2) Alokasi Formula, membagi berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah dan indikator lainnya, (3) Alokasi Kinerja yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja. Masing-masing skema pengalokasian ini ditetapkan proporsinya masing-masing sesuai dengan kapasitas keuangan yang ditetapkan sebagai pagu alokasi dana Kelurahan.

Tabel: Praktik Implementasi Dana Kelurahan di Kota Palu, Pare-Pare dan Kota Dumai


Daerah	Dasar Kebijakan	Formulasi
Kota Palu	Perwali 30 Tahun 2022 Pagu Indikatif Kelurahan (PIK)	Tiga skema pengalokasian: <ul style="list-style-type: none"> - 85% Alokasi Dasar, - 10% Alokasi Formula, - 5% Alokasi Kinerja
Kota Pare-Pare	Perwali 26 tahun 2022 Pagu Indikatif Kewilayahan	Proporsional dengan dasar pengalokasian: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk sebanyak 20 %, - Luas wilayah sebanyak 15 %, - Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 20 %, - Jumlah masyarakat miskin sebanyak 20 %, - Jumlah kelompok tani dan nelayan sebanyak 15 %, - Pengelolaan persampahan sebanyak 5 %, - Ruang terbuka hijau sebanyak 5 %
Kota Dumai	Perwako 89 Tahun 2023 Tentang Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Mekanisme Pengalokasian: <ul style="list-style-type: none"> - 50% ALokasi Dasar - 20% ALokasi Formula - 30% Alokasi Kinerja

D. Rumusan Rekomendasi Kebijakan ALAKE Melalui Reformulasi Dana Kelurahan Kota Singkawang

Policy brief ini secara konkrit memberikan rumusan Konsep ALAKE sebagai tawaran kepada pemerintah Kota Singkawang sebagai kebijakan pendanaan lingkungan hidup sekaligus sebagai formulasi baru kebijakan Dana Kelurahan. Skema ALAKE dalam konsep ini menjadi bagian inovasi skema kebijakan Pendanaan Kelurahan.

Kebijakan ALAKE dalam Pendanaan Kelurahan adalah menggunakan indikator kinerja ekologi dan kinerja tertentu lainnya dalam formulasi pengalokasi Dana Kelurahan atau anggaran pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Tidak hanya itu, konsep ini juga mempertimbangkan indikator lainnya sebagai bentuk proporsionalitas dalam pembagian dana kelurahan. Proporsionalitas diartikan sebagai bentuk penyesuaian alokasi berdasarkan perbedaan kondisi kelurahan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan pertimbangan lainnya.

Untuk itu, maka secara konsep/ definisi bahwa Dana Kelurahan atau sebutan lainnya adalah bagian dari APBD dan DAU Pendanaan Kelurahan yang dibagikan kepada kelurahan berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja Kelurahan dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Skema alokasi dasar sebagai bentuk pemerataan kepada setiap kelurahan. Sedangkan alokasi formula bertujuan sebagai proporsionalitas dengan pertimbangan perbedaan kondisi. Sementara alokasi kinerja adalah bentuk penghargaan atas prestasi kinerja. Pada setiap skema ditentukan besaran proporsi terhadap pagu total dana kelurahan yang akan ditetapkan. Sebagai masukan berikut adalah formulasi pengalokasian dana kelurahan dan proporsinya:



Merujuk diagram diatas, maka rumusan mengalokasikan dana kelurahan sebagai berikut:

- Alokasi Dasar ditetapkan 50% dari pagu total Dana Kelurahan yang dibagi secara sama rata kepada setiap kelurahan.
- Alokasi Formula ditetapkan 35% dari pagu total Dana Kelurahan yang bagi dengan pertimbangan Luas Wilayah dengan bobot 35%, jumlah penduduk 35% dan penduduk Miskin 30%.
- Alokasi Kinerja ditetapkan 15% dari pagi total dana Kelurahan yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Kelurahan. Kinerja Kelurahan pada dua aspek yaitu (1) kinerja lingkungan hidup dan (2) Kinerja tata kelola pemerintah dan kesejahteraan;

Berikut formulasi perhitungannya:

- ❑ **Alokasi Merata (AM)** dihitung **secara merata** berdasarkan **jumlah kelurahan**, dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Merata } i_i = \frac{\text{Pagu DK} \times 50\%}{\text{Jumlah Kelurahan}}$$

- ❑ **Alokasi Formula (AF)** dihitung **secara proporsional** berdasarkan indikator

$$\text{Rasio Indikator } i_i = \frac{\text{Nilai Indikator}}{\text{Nilai } \Sigma \text{Indikator}} \times \text{bobot indikator}$$

$$\text{Alokasi Formula } i_i = (\text{Pagu DK} \times 35\%) \times \Sigma B D x_i$$


- ❑ **Alokasi Kinerja (AK)** dihitung secara **proporsional terbatas** berdasarkan indikator kinerja

$$\text{Alokasi Kinerja } i_i = (\text{Pagu DK} \times 15\%) \times \frac{\text{IKK}_i}{\Sigma \text{IKK}_n}$$

Instrumen Penilaian Kinerja Kelurahan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerapan Skema ALAKE dalam pendanaan Kelurahan menitik beratkan pada stimulus kinerja Kelurahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, penilaian kinerja diperlukan untuk melihat bagaimana kinerja Kelurahan dalam mendukung pencapaian pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan indikator-indikator kinerja yang mengarah kepada dua aspek penilaian tersebut.

Berikut adalah rumusan instrumen penilaian Kinerja Kelurahan Kota Singkawan sebagai dasar untuk menentukan alokasi kinerja dari dana kelurahan:



Keluaran dari Penilaian Kinerja adalah Indeks Kinerja Kelurahan (IKK). Indeks IKK ini adalah komposit dari perhitungan penilaian kinerja aspek Lingkungan Hidup dan Aspek Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan. Aspek Lingkungan Hidup terdiri dari variabel (1) Tata Kelola Sampah, (2) penghijauan Lingkungan, (3) Sanitasi dan Limbah Pemukiman dan (4) Kesiapsiagaan Bencana. Sedangkan Aspek Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan (TKPK), terdiri dari variable (1) tata kelola pemerintahan, (2) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat, (3) pengarusutamaan gender. Pada setiap masing-masing variabel ditentukan bobot berdasarkan tingkat signifikansi terhadap aspek kinerja yang dinilai atau jumlah indikator pada setiap variabel.


Tabel: Instrumen Penilaian Kinerja Kelurahan (Aspek, Variable, Indikator dan Bobotnya)

Variable	Bobot	Indikator	Bobot
Aspek: Kinerja Lingkungan Hidup			
Tata Kelola Sampah	40%	Ketersediaan TPS di Kelurahan	20%
		Ketersediaan Angkutan Sampah Rumah Tangga	20%
		Inovasi Pengelolaan Sampah	25%
		Kelembagaan Masyarakat Pengelolaan Sampah	15%
		Program/kegiatan Kelurahan Mendukung pengelolaan	20%
Penghijauan Lingkungan Pemukiman	20%	Gerakan Menanam Pohon Lingkungan Permukiman Kelurahan	50%
		Ruang Terbuka Hijau	50%
Sanitasi dan Limbah Pemukiman	20%	Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50%
		Program Kegiatan mendukung Kebersihan Sanitasi dan Limbah Pemukiman	50%
Kesiapsiagaan Bencana	20%	Kelembagaan Kelurahan Tanggap Bencana	30%
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Potensi Bencana	40%
		Program/kegiatan pemberdayaan Masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana	30%
Aspek: Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan			
Tata Kelola Pemerintahan	30%	Inovasi Pelayanan Publik di Kelurahan	60%
		Pengelolaan Keuangan Kelurahan	40%
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	30%	Penurunan Stunting	30%
		Penurunan Kemiskinan	30%
		Program Pemberdayaan UMKM	40%
Pengarusutamaan Gender	40%	Program Pembinaan Perempuan	25%
		Keterlibatan Perempuan dalam Forum Kelurahan	25%
		Keterlibatan Perempuan dalam Program Pemberdayaan UMKM	25%

	Keterwakilan Perempuan dalam Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	25%
--	---	-----

Note: Detail Metode Pengukuran Kinerja pada setiap Indikator sebagaimana Terlampir

Untuk menggambarkan hasil dari pengalokasian Dana Kelurahan dengan Skema ALAKE, berikut adalah hasil simulasi alokasi pembagian masing-masing Kelurahan di Kota Singkawang, dengan asumsi total pagu alokasi Dana Kelurahan ditetapkan adalah Rp. 10 Miliar. Dengan menggunakan data contoh (imajiner) maka dihasilkan pagu indikatif masing-masing Kelurahan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk pagu alokasi dasar dengan total pagu Rp. 5 Milyar (50% dari total) masing-masing kelurahan mendapatkan Rp. 192 juta. Sedangkan hasil perhitungan alokasi formula masing-masing mendapatkan alokasi yang berbeda sesuai dengan nilai bobot jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan yang ada di masing-masing kelurahan. Sedangkan untuk kinerja masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi yang berbeda sesuai dengan nilai kinerja yang diperoleh. Contohnya sebagai berikut:



Sumber: Hasil olahan dengan data simulasi (imajiner)

E. Langkah-Langkah Implementasi

Konsep kebijakan sebagaimana tertuang dan diuraikan dalam policy brief ini sebagai gagasan baru yang ditawarkan kepada pemerintah Kota Singkawang menjadi alternatif inovasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya penguatan perlindungan lingkungan hidup menuju misi Kota Singkawang. Tentu, untuk penerapan memerlukan langkah - langkah perencanaan dan pelaksanaan. Langkah-langkah ini sebenarnya terintegrasi dalam perencanaan penganggaran alokasi dana kelurahan setiap tahun. berikut langkah penerapan kebijakan ALAKE:

- Tahap 1: Penyepakatan dan Penyempurnaan Konsep Inisiatif Kebijakan ALAKE Kota Singkawang. Gagasan ini perlu menjadi diskursus kebijakan di tingkat pemerintah Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk lintas Organisasi Perangkat Daerah. Penyempurnaan termasuk juga penggalan secara lebih dalam mengenai kinerja kelurahan yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah. Diskursus kebijakan ini dapat di-lead oleh Bappeda Kota Singkawang bekerjasama secara teknis dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

- Tahap 2: Penyiapan Regulasi. tahap ini adalah memformulasikan kebijakan dalam regulasi sesuai kewenangan daerah. Secara lebih konkrit Pemko Singkawang melakukan revisi atau pembuatan regulasi baru sebagai pengganti regulasi terkait Dana Kelurahan saat ini. Sebagai rekomendasi sebagai payung kebijakan ini Pemko perlu menerbitkan Perwako Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Mendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Tahap 3: Sosialisasi Kebijakan; kebijakan ini perlu disosialisasikan kepada pemangku kepentingan khususnya kelurahan. Ini terkait penilaian kinerja dan reformulasi baru dalam kebijakan Dana Kelurahan.
- Tahap 4: Penghimpunan Data, penghimpunan data ini dimaksud untuk menghimpun data-data sebagai dasar perhitungan pagu alokasi dana kelurahan (khususnya ALokasi Formula dan Kinerja). Untuk Penilaian kinerja kelurahan dapat dilakukan dengan pendekatan Self Assessment dan penggunaan data yang telah tersedia pada instansi pemerintah Daerah.
- Tahap 5: Penyepakatan Pagu Anggaran dan Perhitungan ALokasi Kelurahan. ini sebagai tahap akhir. Penetapan pagu anggaran dan alokasi kinerja dapat diimplementasikan untuk tahun anggaran 2025.



Lampiran:

Instrumen Penilaian Kinerja Kelurahan Kota Singkawang

Variable	Bobot Variable	Indikator	Bobot Indikator	Pengukuran	Keterangan	Sumber Data
Tata Kelola Sampah	40%	Ketersediaan TPS di Kelurahan	20%	Rasio Ketersediaan TPS terhadap Kebutuhan TPS; (Semakin tinggi Rasionya Semakin baik) (Agregat)	Kebutuhan TPS = Jumlah Penduduk x Potensi Sampah (0,7 Kg/Jiwa) / Kapasitas TPS Kapasitas TPS= 1 Ton /TPS	Data DLH/Assesment Kelurahan
		Ketersediaan Anggaran Sampah Rumah Tangga	20%	Rasio Ketersediaan Angkutan Sampah Roda Tiga terhadap Kebutuhan Angkutan (Agregat)	Kebutuhan Angkutan = Jumlah Penduduk x Potensi Sampah (0,7 Kg/Jiwa)) / (Kapasitas Angkutan * 4 kali) Kapasitas Angkutan= 0,5 Ton	Data Statistik/Assesment
		Inovasi Pengelolaan Sampah	25%	Interval: Nilai 3 = Inovasi 4 atau lebih Nilai 2 = Inovasi antara 2-3 Nilai 1 = Inovasi anyara 1 Nilai 0 = Tidak Ada Inovasi	Inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan atau komunitas/individu Masyarakat dikeluarahan: (1) Daur ulang sampah menjadi Produk Berguna seperti kerajinan, Kompos, lainnya. (Satu produk daur ulang dinilai 1 inovasi) (2) Penyediaan Fasilitas Daur Ulang Sampah (kelurahan/Kerjasama Pihak ketiga) (3)Bank Sampah di Kelurahan; (4)Tong Sampah difasilitas Publik secara terpilah terpilah, (5) Lainnya	Data Statistik/Assesment Kelurahan
		Kelembagaan Masyarakat Pengelolaan Sampah	15%	Interval: Interval: Nilai 3 = Ada 3 Komunitas dan Aktif Nilai 2 = Ada 2 Komunitas dan Aktif Nilai 1 = Ada 1 Komunitas dan Aktif Nilai 0 = Tidak Ada Komunitas	Kelurahan memfasilitasi pembentukan komunitas-komunitas masyarakat untuk edukasi atau pengelolaan sampah ditingkat RW/RT, dan aktif melakukan kegiatan mendukung perngelolaan sampah Program Kegiatan yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui Dana Kelurahan atau Kerjasama pihak lain di Kelurahan.	Data Asesment Kelurahan dan Bukti Verifikasi
		Program/kegiatan Kelurahan Mendukung pengelolaan	20%	Interval: Nilai 3 = 5 atau lebih Kegiatan Nilai 2 = 3-4 Kegiatan Nilai 1 = 1-2 Kegiatan Nilai 0 = Tidak Ada	Kegiatan diidentifikasi seperti: (1) Pelatihan kepada masyarakat Pemanfaatan Sampah. (Dinilai 1 kali pelaksanaan 1 kegiatann), (2) Penyediaan Fasilitas Daur Ulang Sampah; (teknologi terpat guna), (3) Pembuatan poster/baliho himbauan mengenai sampah kepada Masyarakat; (4)Penyediaan Tong Sampah pada fasilitas publik (Pasar, taman, Tempat Keramain, dll), (5)Lomba kebersihan ditingkat RT/RT (6) kegiatan lainnya	Data Asesment dilengkapi Verifikasi;
Penghijauan Lingkungan Pemukiman	20%	Gerakan Menanam Pohon Lingkungan Pemukiman Kelurahan	50%	Interval: Nilai 3 = Ada 3 Komunitas dan Aktif Nilai 2 = Ada 2 Komunitas dan Aktif Nilai 1 = Ada 1 Komunitas dan Aktif Nilai 0 = Tidak Ada Komunitas	Pemerintah kelurahan memfasilitasi gerakan menanam pohon/penghijauan melalui dana kelurahan atau kerjasama dengan pihak lainnya. Untuk penyediaan bibit dibagikan kepada Masyarakat, penanaman taman/fasilitas publik, penanaman kanan kiri jalan, penanaman mangrove, dan lain-lain	Assesment Kelurahan
		Ruang Terbuka Hijau	50%	Nilai 3 = 3 Kali dalam Satu Tahun Nilai 2 = 2 kali dalam Satu Tahu Nilai 1 = 1 Kali dalam 1 Tahun Nilai 0 = Tidak Ada	Ketersediaan ruang terbuka Hijau sebagai fasilitas taman yang dimanfaatkan masyarakat atas inisiasi kelurahan maupun Masyarakat secara individu atau kelompok yang ada dikelurahan;	Assesment Kelurahan

Sanitasi dan Limbah Pemukiman	20%	Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50%	Nilai 3 = 5 Kali Gotong Royong 1 Tahun Nilai 2 = 4 Kali Gotong Royong 1 Tahun Nilai 1 = 3 Kali Gotong Royong 1 Tahun Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya kelurahan dalam mendorong peran serta Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pemukiman dalam bentuk gotong royong warga memberihkan drainase, lingkungan pemukiman, jalan, fasilitas publik lainnya	Assesment Kelurahan
		Program Kegiatan mendukung Kebersihan Sanitasi dan Limbah Pemukiman	50%	Nilai 3 = 3 Kali kegiatan dalam 1 tahun Nilai 2 = 2 Kali kegiatan dalam 1 tahun Nilai 1 = 1 Kali kegiatan dalam 1 tahun Nilai 0 = Tidak Ada	Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan yang mendukung Upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat baik melalui kelurhrana maupun kerjasama dengan pihak lain seperti: (1) Edukasi melalui himbauan PHBS, (2) Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/slokan, (3) penyediaan fasilitas toilet di fasilitas publik, (4) rehabilitasi taman kelurahan,	Assesment Kelurahan
Kesiap Siagaan Bencana	20%	Kelembagaan Kelurahan Tanggap Bencana	30%	Nilai 3 = Ada Kelembagaan dengan 3 Kegiatan setahun Nilai 2 = Ada Kelembagaan dengan 2 Kegiatan setahun Nilai 1 = Ada Kelembagaan dengan 1 Kegiatan setahun Nilai 0 = Tidak Ada	Pemerintah Kelurahan Membentuk dan Memfasilitasi Kelembagaan Masyarakat untuk Tanggal Bencana;	Assesment Kelurahan
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Potensi Bencana	40%	Nilai 3 = Ada 3 Sarpras dan Berfungsi Nilai 2 = Ada dua Sarpras dan Berfungsi Nilai 1 = Ada satu Sarpras dan Berfungsi Nilai 0 = Tidak Ada	Kelurahan memiliki sarana kesiapsiagaan bencana ditingkat kelurahan sesuai dengan potensi kebencanaan di wilayah kelurahan baik melalui dana kelurahan maupun kerjasama pihak lain. Sarana tersebut: (1) Alat pemadam Api Ringan (2) Alat Pemadam Kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan rawan karhutla. (3) Sarpras penanggulangan bencana banjir.	Assesment
		Program/kegiatan pemberdayaan Masyarakat menegani kesiap siagaan bencana	30%	Nilai 3 = Ada tiga kegiatan setahun Nilai 2 = Ada dua kegiatan setahun Nilai 1 = Ada satu kegiatan setahun Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya kelurahan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, yang didanai oleh kelurahan maupun kerjasama dengan pihak lainnya: (1) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; (2) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; (3) Edukasi manajemen proteksi kebakaran; (4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya	Assesment
Tata Kelola Pemerintahan	30%	Inovasi Pelayanan Publik di Kelurahan	60%	nilai 3 = ada 3/> inovasi pelayanan publik nilai 2 = ada 2 inovasi pelayanan publik nilai 1 = ada 1 inovasi pelayanan publik nilai 0 = tidak ada pelayanan publik	Upaya kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik di kelurahan. Inovasi Tersbeut diantaranya: enis inovasi;(1) pendataan kepemilikan tanah, (2). administrasi penduduk;(3) pengaduan warga; (4) pos pelayanan pembayaran PBB/PNBP secara online; (5) fasilitas pelayanan ramah disabilitas;	Assesment Kelurahan
		Pengelolaan Keuangan Kelurahan	40%	Rasio Penyerapan Dana Kelurahan terhadap Total Dana yang dialokasikan/Rencananan	Upaya Kelurahan dalam Pengelolaan Keuangan berdasarkan dana kelurahan yang diterima atau dialokasikan	Assesment Kelurahan
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	30%	Penurunan Stunting	30%	Nilai 3 = 3 Kegiatan Nilai 2 = 2 Kegiatan Nilai 1 = 1 kegiatan Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya pemerintah kelurahan memfasilitasi Upaya pencegahan dan penurunan stunting, baik melalui dana kelurahan maupun kerjasama dengan pihak lain yang dilaksanakan di kelurahan, meiput: (1) Bantuan gizi, (2) fasilitas pemantauan gizi balita, (3) Edukasi dan Sosialisasi, (4) pelatihan kader posyandu, (5) Fasilitas pelaksanaan posyandu balita dan lansia , (6) kegiatan lainnya	Assesment Kelurahan

		Penurunan Kemiskinan	30%	Nilai 3 = 3 Kali kegiatan dalam 1 tahun Nilai 2 = 2 Kali kegiatan dalam 1 tahun Nilai 1 = 1 Kali kegiatan dalam 1 tahun Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya pemerintah kelurahan memfasilitasi dan mendukung penurunan kemiskinan di Dkelurahan, baik melalui dana kelurahan maupun kerjasama dengan pihak ketiga: meliputi (1) Pendataan dan validasi data kemiskinan di kelurahan, (2) Fasilitasi kerjasama bantuan penanggulangan kemiskinan dari dana CSR, (3) pendataan dan pendampingan UMKM, (4) Fasilitasi pendaftaran Masyarakat miskin untuk program perlindungan sosial, (5) lainnya.	Assesment Kelurahan
		Program Pemberdayaan UMKM	40%	Nilai 3 = 30 atau lebih UMKM yang dilatih Nilai 2 = 20 UM KM yang dilatih Nilai 1 = 10 UMK yang dilatih Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas dan pembedayaan UMKM diwilayah kelurahan melalui pelatihan, baik melalui dana kelurahan maupun kerjasama dengan pihak lainnya.	Assesment Kelurahan
Pengarus Utamaan Gender	40%	Program Pembinaan Perempuan	25%	Nilai 3 = 3 Kegiatan setahun Nilai 2 = 2 Kegiatan setahun Nilai 1 = 1 Kegiatan setahun Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya pemerintah kelurahan untuk meningkatkan peran serta Perempuan dalam Pembangunan baik melalui dana kelurahan maupun kerjasama pihak ketiga; Meliputi: (1) pelatihan dan pembinaan perempuan, (2) fasilitas kerjasama pihak ketiga untuk pembedayaan Perempuan, (3) Kebijakan mendorong peningkatan partisipasi perempuan	Assesment
		Keterlibatan Perempuan dalam Forum Kelurahan	25%	Nilai 3 = 30% /> dari jumlah peserta Nilai 2 = 20% dari Jumlah Peserta Nilai 1 = 10% Jumlah Peserta Nilai 0 = Tidak Ada	Bentuk partisipasi Perempuan dalam forum kelurahan (Musrembang Kelurahan untuk APBD, maupun Musrembang Kelurahan untuk Dana Kelurahan)	Assesment
		Keterlibatan Perempuan dalam Program Pemberdayaan UMKM	25%	Nilai 3 = 30% /> dari jumlah peserta Nilai 2 = 20% dari Jumlah Peserta Nilai 1 = 10% Jumlah Peserta Nilai 0 = Tidak Ada	Bentuk partisipasi Perempuan dalam program pembedayaan UMKM di Kelurahan baik melalui dana Kelurahan maupun kerjasama dengan pihak lainnya	Assesment
		Keterwakilan Perempuan dalam Kelembagaan Masyarakat kelurahan	25%	Nilai 3 = 30% /> dari orang di LMK Nilai 2 = 20% dari Jumlah personal LMK Nilai 1 = 10% Jumlah personal LMK Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya kelurahan untuk meningkatkan peran serta Perempuan dalam kelembagaan kemasyarakatan kelurahan (LMK, Staff Kelurahan, RT, RW, Kelembagaan lainnya di Kelurahan)	Assesment

Lampiran 2:
 Hasil Simulasi Pengalokasian Dana Kelurahan (Data Imajiner)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	SINGKAWANG TIMUR	SANGGAU KULOR	192.307.692	128.988.715	25.119.854	346.416.261
2	SINGKAWANG TIMUR	KELURAHAN PAJINTAN	192.307.692	102.691.625	31.356.150	326.355.467
3	SINGKAWANG TIMUR	KELURAHAN NYARUMKOP	192.307.692	126.684.427	42.241.181	361.233.300
4	SINGKAWANG TIMUR	KELURAHAN BAGAK SAHWA	192.307.692	137.311.497	44.966.490	374.585.679
5	SINGKAWANG TIMUR	KELURAHAN MAYASOPA	192.307.692	134.648.833	36.384.760	363.341.285
6	SINGKAWANG UTARA	KELURAHAN NARAM	192.307.692	149.523.199	34.029.219	375.860.111
7	SINGKAWANG UTARA	KELURAHAN SEI BULAN	192.307.692	156.568.506	34.343.550	383.219.749
8	SINGKAWANG UTARA	KELURAHAN SUNGAI GARAM	192.307.692	124.082.170	37.065.533	353.455.395
9	SINGKAWANG UTARA	KELURAHAN SUNGAI RASAU	192.307.692	132.898.338	49.283.965	374.489.995
10	SINGKAWANG UTARA	KELURAHAN SETAPUK KECIL	192.307.692	131.745.494	57.821.344	381.874.530
11	SINGKAWANG UTARA	KELURAHAN SETAPUK BESAR	192.307.692	157.459.281	55.348.830	405.115.804
12	SINGKAWANG UTARA	KELURAHAN SEMELAGI KECIL	192.307.692	137.474.597	56.775.792	386.558.082
13	SINGKAWANG TENGAH	KELURAHAN ROBAN	192.307.692	141.063.534	61.300.604	394.671.830
14	SINGKAWANG TENGAH	KELURAHAN CONDONG	192.307.692	106.396.195	68.434.305	367.138.192
15	SINGKAWANG TENGAH	KELURAHAN SEKIP LAMA	192.307.692	132.527.176	70.179.479	395.014.346
16	SINGKAWANG TENGAH	KELURAHAN JAWA	192.307.692	136.997.864	69.614.016	398.919.572
17	SINGKAWANG TENGAH	KELURAHAN BUKIT BATU	192.307.692	144.300.633	66.458.512	403.066.837
18	SINGKAWANG TENGAH	KELURAHAN SUNGAI WIE	192.307.692	132.930.836	68.210.337	393.448.866
19	SINGKAWANG SELATAN	KELURAHAN SIJANGKUNG	192.307.692	131.273.913	70.487.711	394.069.316
20	SINGKAWANG SELATAN	KELURAHAN SAGATANI	192.307.692	157.457.592	69.632.865	419.398.148
21	SINGKAWANG SELATAN	KELURAHAN PANGMILANG	192.307.692	139.566.991	73.821.724	405.696.407
22	SINGKAWANG SELATAN	KELURAHAN SEDAU	192.307.692	136.951.474	74.235.288	403.494.454
23	SINGKAWANG BARAT	KELURAHAN PASIRAN	192.307.692	133.803.738	81.098.455	407.209.885
24	SINGKAWANG BARAT	KELURAHAN MELAYU	192.307.692	124.932.700	74.095.586	391.335.978
25	SINGKAWANG BARAT	KELURAHAN TENGAH	192.307.692	128.839.485	76.627.972	397.775.149
26	SINGKAWANG BARAT	KELURAHAN KUALA	192.307.692	132.881.189	71.066.479	396.255.360
Total			5.000.000.000	3.500.000.000	1.500.000.000	10.000.000.000



